

## PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BENGKEL

HERY ZARKASIH<sup>1)</sup>, NOVITA LISTYANINGRUM<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, <sup>2)</sup>Universitas 45 Mataram

*heryherbanza07@gmail.com*

### ABSTRAK

Pada masa covid-19 kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Lombok Barat tercatat lumayan tinggi. Tercatat dari Januari - Juli 2020 terdapat 15 persen kasus perkawinan di bawah umur dari 5.000 perkawinan. Pada masa covid-19 tersebut terdapat pula perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi. Tujuan penelitian untuk menganalisis problematika pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Desa Bengkel, Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel pada masa Pandemi Covid-19 yaitu terdapat 2 pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, 1 pasangan dapat dipisah oleh pihak desa dengan melibatkan KPAI sehingga tidak dilaksanakan perkawinan di bawah umur, akan tetapi terdapat 1 pasangan yang tidak bisa dipisahkan dikarenakan para pihak tersebut mencoba melakukan upaya pernikahan dengan berpedoman dengan ketentuan di dalam agama dan adat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel yaitu Faktor pendidikan, ekonomi, kebiasaan. Adapun upaya untuk mengatasi faktor tersebut yaitu melakukan sosialisasi dengan Sasaran sosialisasi kepada anak di bawah umur dengan bekerjasama dengan pihak pengadilan, kepolisian, babin, KPAI, KB, Kabid, Kadus

---

**Kata kunci:** *Problematika, Perkawinan di bawah umur, covid-19*

### ABSTRACT

*The number of cases of child marriage in West Lombok Regency experienced a significant increase during the Covid-19 period. From January to July 2020, 15 percent of cases of child marriage were recorded from 5,000 marriages. There are many cases of child marriage in Bengkel Village, Labuapi District, West Lombok Regency. This study aimed to analyze the problems of implementing marriage during the Covid-19 pandemic in Bengkel Village. Meanwhile, the research method used is empirical legal research. The results showed that the issues of implementing child marriage that occurred in Bengkel Village during the Covid-19 pandemic, namely that 2 couples wanted to carry out child marriage, and 1 couple was prevented by the village by involving the KPAI so that the wedding did not take place. Meanwhile, another couple persisted in continuing their wedding because they did not violate religious or customary provisions. Several factors cause child marriage in Bengkel Village, namely education, economics, and habits. One of the efforts that can be made to overcome these factors is to cooperate with the courts, police, Babin, KPAI, KB, heads of departments, and heads of local hamlets to conduct outreach to underage children in the area.*

---

**Keywords:** *Problems, child marriage, Covid-19*

### PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral dan luhur dimana perbuatan ibadah hanya kepada Allah. Untuk melaksanakannya dengan rasa tanggungjawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam (Saebani,2009:14). Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya dengan diberikan rasa tentram dan kasih sayang dengan ridha Allah SWT. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah menurut pendapat yang paling kuat (al-Hadad, 1993: 59).

Semua ulama berpendapat sama dalam hal-hal yang harus ada di perkawinan yaitu akad nikah, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dan dua saksi (Syarifuddin, 2009: 59). Pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan syarat dan rukun perkawinan ada 5 yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Selain Kompilasi Hukum Islam, undang-undang

yang mengatur secara khusus tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

Perkawinan di bawah umur bukan sesuatu yang baru untuk dibahas, akan tetapi masih saja terjadi sampai saat ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, akan tetapi dalam faktanya, masih saja terjadi perkawinan di bawah umur. Seperti yang terjadi pada masa *covid-19* kasus pernikahan di bawah umur selama pandemi di Lombok Barat (Lobar) lumayan tinggi. Tercatat dari Januari sampai dengan Juli terdapat 15 persen kasus pernikahan dini dari 5.000 pernikahan (Suryana, 2020).

Di Desa Bengkel yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat juga tidak luput dari adanya kasus perkawinan di bawah umur, meskipun dilakukan beberapa upaya oleh pihak pemerintah, akan tetapi pelaksanaan perkawinan di bawah umur masih saja terjadi dengan alasan perkawinan dapat dilaksanakan asalkan menggunakan ketentuan hukum agama dan adat. Kondisi-kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian anatara *das sollen* dan *das sein* yaitu kaidah hukum dalam undang-undang yang mengharuskan perkawinan harus dilakukan dengan batas umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan akan tetapi keadaan yang nyata menjelaskan bahwa masih saja terjadi perkawinan di bawah umur.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana problematika perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel? 2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis problematika perkawinan di bawah umur dan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, subjek penelitian yaitu warga masyarakat Desa Bengkel dan pihak pemerintah Desa Bengkel, instrumen pengumpulan data melalui pengumpulan data lapangan, data kepustakaan, dan teknik analisis data. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan dan analisis data dengan disusun secara sistematis untuk kemudian dibahas dengan menggunakan analisis sebagai berikut : 1. Deskriptif, yaitu menguraikan dan memecahkan data konkrit tentang suatu keadaan atau peristiwa yang diperoleh dari hasil keterangan-keterangan responden di lapangan. 2. Kualitatif normatif, yaitu membahas data lapangan dengan bahan hukum sehingga terdapat keserasian antara teori dan praktek, dengan memperhatikan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adinata, 2012: 31).

## **HASIL DAN PEMBAHASA**

### **Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Bengkel**

Menikah pada umumnya merupakan keinginan dari setiap insan yang telah mencapai umur dewasa, menikah tentunya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada masa pandemi *Covid-19* tingkat perkawinan di Desa Bengkel masih banyak terjadi tentunya dengan memperhatikan protokol *Covid*, pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan, tetapi terdapat pula perkawinan di bawah umur yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Jamiludin yang menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan di Kantor Desa Bengkel :

*“Pada masa pandemi Covid-19, terdapat warga yang ingin mengurus administrasinya di Kantor Desa Bengkel, tetapi karena calon mempelai perempuannya belum dewasa menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam undang-undang mengharuskan umur dewasa yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan wanita, sehingga kami dari pihak desa tidak bisa mengurus administrasinya.”*

Perkawinan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang namun dalam beberapa kasus, masih ditemukan warga yang menikah tanpa memperhatikan batas minimal usia perkawinan menurut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Mahfus sebagai Kadus Bengkel Selatan Induk menuturkan bahwa :

*“Terdapat warga masyarakat Desa Bengkel yang masih di bawah umur, menikah pada masa pandemi Covid-19 atas nama ST dengan IN, mereka menikah secara Agama, tetapi tidak dilakukan menurut ketentuan Hukum Nasional (Mahfus, Interview, 2021).”*

Selanjutnya Menurut H. Muhamad Idrus Kepala Desa Bengkel Selatan:

*“Pada Tahun 2020 terdapat 2 pasangan yang ingin menikah di bawah umur. Hanya 1 pasangan yang bisa dipisah, kami mengupayakan agar perkawinan di bawah umur tidak dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak pengadilan, kepolisian, babin, KPAI, KB, Kabid, kadus. Pada tahun 2021 ini terdapat 1 pasangan yang sulit untuk dipisahkan, bahkan pada saat itu pihak KPAI ikut langsung menangani permasalahan ini tetapi karna pihak yang ingin menikah tersebut mencoba melakukan upaya menikah secara terus menerus dengan menggunakan ketentuan umur dewasa menurut ketentuan agama, akhirnya tidak bisa ditangani karena pihak keluarga anak pun mendukung perkawinan anak-anaknya didasarkan pada ketentuan agama ( Idrus, Interview, 2021).”*

Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang perkawinan memang tidak dibenarkan, maka pernikahan harus dilaksanakan ketika umur laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pelaksanaan Undang-undang tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun di dalam undang-undang perkawinan menetapkan batas umur perkawinan yaitu minimal 19 tahun sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat warga Desa Bengkel yang tetap melaksanakan perkawinan pada masa pandemi covid-19 meskipun umur salah satu mempelai belum mencapai 19 tahun, seperti perkawinan yang dilakukan oleh ST yang lahir di Bengkel pada tanggal 3 Januari 2005, dan pada saat melangsungkan pernikahannya dengan IN, ST masih berumur 15 tahun sedangkan IN pada saat itu berumur 29 tahun.

Menurut IN warga Desa Bengkel yang menikah dengan ST:

*“Saya melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 2020, istri saya berumur 15 tahun pada saat menikah atas nama ST lahir di Bengkel 3 Januari 2005 dan saya IN lahir di Bengkel 14 Februari 1991. Saya melangsungkan pernikahan karna dalam Agama Islam, wanita boleh melangsungkan perkawinan apabila sudah dewasa atau baliq, namun saya tidak mengetahui bahwa perkawinan saya dengan ST tidak dapat diurus secara hukum pemerintah. Ketika saya pergi mengurus pernikahan saya ke Kantor Desa Bengkel, ternyata pihak kantor Desa Bengkel tidak mau mengurus administrasi perkawinan saya, dikarenakan umur calon istri saya pada waktu itu belum dewasa. Jadi karena saya dengan calon istri saya pada saat itu ingin menikah karena saling mencintai, maka saya tetap melangsungkan perkawinan dengan ST dengan menggunakan tata cara dalam Agama (IN, Interview, 2021).”*

Sedangkan Menurut ST istri IN :

*“Saya menikah dengan IN karena dasar cinta, saya tidak mengetahui bahwa saya tidak dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum pemerintah karena umur saya 15 tahun, dan saya tidak mengetahui berapa umur dewasa menurut hukum di Indonesia (ST, Interview, 2021).”*

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita lihat bahwa terdapat warga masyarakat yang tidak mengetahui umur dewasa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Meskipun pihak Kantor Desa Bengkel menolak poses administrasi di kantor desa yang dilakukan oleh calon mempelai dikarenakan salah satu calon mempelai belum dewasa, akan tetapi pernikahan pun tetap terjadi karna didasarkan atas rasa suka sama suka.

### **Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya :

- a. Tidak semua warga paham tentang peraturan perundang-undangan.  
Dikenal sebuah asas yaitu asas fiksi hukum. Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih

belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Namun dalam faktanya tidak semua warga negara Indonesia tahu tentang hukum atau norma hukum yang diterapkan di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 yang menyebutkan : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur.

b. Faktor kemauan sendiri

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Bengkel antara IN dengan ST didasari atas dasar kemauan mereka sendiri, dan pihak keluargapun tidak menentang terlaksananya perkawinan tersebut, meskipun dilaksanakan hanya berdasarkan ketentuan agama.

c. Faktor Pendidikan

Faktor jenjang pendidikan yang masih rendah mengakibatkan pemahaman anak-anak yang belum dewasa tidak memahami tentang batas minimal usia perkawinan, dan dampak-dampak yang akan diakibatkan apabila menikah di bawah umur.

d. Faktor Orang tua/ Keluarga

Dalam beberapa kasus yang terjadi, Orang tua akan merasa takut apabila anak perempuannya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang akan merusak nama baik keluarganya. Sehingga orang tua akan lebih aman ketika anaknya menikah hanya dengan berpatokan dengan umur dewasa menurut ketentuan agama.

e. Faktor hamil di luar nikah

Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur terjadi karena hamil di luar nikah, sehingga tidak ada pilihan lain selain menikah, dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, meskipun tidak sah menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan akan tetapi dilaksanakan berdasarkan adat dan agama.

f. Partisipasi masyarakat yang kurang maksimal

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Kegiatan sosialisasi seharusnya tidak hanya ditujukan kepada anak-anak saja, tetapi melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti orang tua dari anak-anak, pihak pemerintah, tokoh agama.

g. Faktor penggunaan *gadget* yang kurang tepat

Penggunaan *gadget* yang kurang tepat dapat mengakibatkan para remaja dapat dengan mudah mengakses tayangan-tayangan pornografi dan porno aksi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas yang dapat berujung pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan hamil di luar nikah dan harus dinikahkan meskipun masih di bawah umur.

Menurut H. Muhamad Idrus Kepala Desa Bengkel Selatan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel, diantaranya :

a. *Faktor pendidikan*

b. *Faktor ekonomi*

c. *Faktor kebiasaan*

*Yang dimaksud dengan faktor kebiasaan yaitu apabila ada remaja yang menikah di desa maka akan memicu keinginan remaja yang lain atau teman-temannya untuk segera menikah.*

d. *Setelah bulan puasa, bulan syawal merupakan bulan yang dipercaya baik untuk melangsungkan perkawinan sehingga banyak yang meningskah pada saat itu. (Idrus, Interview, 2021)*

Menurut H. Muhamad Idrus, ada beberapa kendala yang dihadapi pihak desa dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel, diantaranya :

a. *Kendala yang dihadapi dari pihak orang tua yang anak remajanya ingin menikah, karena tidak sekolah sehingga anak sulit dijaga, sehingga orang tua menyerah, akhirnya terjadi pernikahan.*

b. *Apabila pernikahan dengan pihak dari luar desa atau dari luar kabupaten, pada saat pihak perempuan yang di bawah umur berasal dari daerah bengkel maka di sanalah kesulitan kami untuk mengambil calon pengantin tersebut, karena adat yang diterapkan berbeda (Idrus, Interview, 2021).*

Menurut H. Muhamad Idrus untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur maka upaya yang dilakukan oleh pihak desa yaitu :

*“Pada tahun 2019 pihak desa melaksanakan kegiatan Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAK), diharapkan kegiatan ini dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pihak desa adalah melakukan sosialisasi dengan sasaran sosialisai yaitu anak-anak umur sekolah yaitu anak SMP dan SMA, tetapi pada perkembangannya saat ini, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi sosialisasi juga diberikan kepada orang tua. Pihak desa bekerjasama dengan pihak pengadilan, kepolisian, babin, KPAI, KB, Kabid, kadus melaksanakan sosialisasi ke dusun-dusun, khusus untuk covid-19 tidak dilakukan sosialisasi karena kondisi pandemi yang tidak membolehkan adanya kerumunan, tetapi pihak desa dengan tim*

selalu memberikan arahan kepada masyarakat, terlebih ada perubahan umur dewasa menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 ( Idrus, Interview, 2021).”

Beberapa kegiatan sosialisasi di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Sosialisasi Gerakan Anti Merariq Kodek di Dusun Bengkel Timur Mekar



Gambar 2. Sosialisasi Gerakan Anti Merariq Kodek di Dusun Bengkel Barat

Gambar 2 di atas menunjukkan kegiatan sosialisasi Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAK) di Dusun Bengkel Barat yang melibatkan remaja di Dusun Bengkel Barat. Kegiatan pada gambar 4 dan 5 di atas dilaksanakan pada awal tahun 2019 sebelum kondisi pandemi covid-19 melanda di wilayah yang ada di Indonesia.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu:

1. Orang tua/Keluarga

Pihak orang tua dan keluarga harus memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka bahwa perkawinan di bawah umur tidak baik dilakukan, karena banyak dampak negatif yang akan terjadi jika pernikahan di bawah umur dilakukan, diantaranya dampak kesehatan apabila pihak wanita yang menikah tersebut hamil di bawah umur. Menurut dr. Verury Verona Handayani, wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang akan muncul akibat hamil di umur muda yaitu :

- a. Tekanan Darah Tinggi. Hamil di umur remaja beresiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah. Seseorang mungkin dapat mengalami *preeklampsia* yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urine, dan tanda kerusakan organ lainnya.
- b. Anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan.

Bayi lahir prematur dan BBLR. Bayi prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur beresiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.

- c. Ibu meninggal saat melahirkan. Perempuan di bawah umur 18 tahun yang hamil dan melahirkan beresiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan (Handayani, 2021).
2. Tidak Pacaran  
Pacaran merupakan manifestasi ungkapan perasaan anak muda kepada lawan jenis. Tetapi pacaran sebelum menikah berpotensi menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat seperti terjadinya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. Sehingga orang tua, tokoh agama, dan pihak-pihak yang berkepentingan harus memberikan edukasi tentang dampak negatif tentang pacaran sebelum menikah kepada anak-anak yang belum dewasa menurut undang-undang.
3. Penggunaan *gadget* untuk kegiatan yang bermanfaat  
Kondisi *covid-19* mengakibatkan kegiatan belajar tatap muka dialihkan menjadi belajar *online /daring*. Namun apabila anak tidak diawasi dalam penggunaan teknologi khususnya *gadget* maka akan berdampak negatif khususnya bagi perkembangan anak-anak sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA. Hal ini disebabkan karena tayangan-tayangan yang tidak layak dapat dengan mudah diakses dan menjadi referensi yang tidak mendidik bagi anak. Sehingga kedua orang tua perlu mengarahkan anak/remaja untuk menggunakan *gadget* dalam kegiatan-kegiatan positif seperti belajar dan mencari informasi-informasi yang mendidik untuk menunjang kesuksesan anak baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
4. Sinkronisasi batas usia perkawinan  
Pihak tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemerintah harus melakukan musyawarah untuk menyamakan persepsi tentang usia dewasa dalam melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi perbedaan standar minimal usia perkawinan. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk *awig-awig*.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel pada masa Pandemi *Covid-19* yaitu terdapat 2 pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, 1 pasangan dapat dipisah oleh pihak desa dengan melibatkan KPAI sehingga tidak dilaksanakan perkawinan di bawah umur, akan tetapi terdapat 1 pasangan yang tidak bisa dipisah karena pihak yang ingin menikah tersebut mencoba melakukan upaya pernikahan secara terus menerus dengan menggunakan ketentuan umur dewasa menurut ketentuan agama, akhirnya tidak bisa ditangani oleh pihak desa karena pihak keluarga mendukung perkawinan anak-anaknya didasarkan pada ketentuan agama. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-Undang, seharusnya umur dewasa untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini menunjukkan terdapat perbedaan antara *Das Sollen* (bagaimana seharusnya) dengan *Das Sein* (fakta di lapangan). Seharusnya perkawinan di bawah umur tidak dilakukan akan tetapi dalam faktanya masih saja terjadi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bengkel yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kebiasaan. Adapun upaya yang dilakukan pihak desa adalah melakukan sosialisasi dengan sasaran sosialisasi yaitu anak-anak umur sekolah yaitu anak SMP dan SMA, tetapi pada perkembangannya saat ini, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi sosialisasi juga diberikan kepada orang tua. Pihak desa bekerjasama dengan pihak pengadilan, kepolisian, babin, KPAI, KB, Kabid, kadus melaksanakan sosialisasi ke dusun-dusun. Selain itu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran orang tua, menghindari pacaran yang berujung pada pergaulan bebas, penggunaan *gadget* untuk kegiatan yang bermanfaat, dan sinkronisasi aturan minimal dewasa antara hukum positif, hukum adat, dan hukum agama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat yang dapat dituangkan dalam bentuk *awig-awig*.

### Saran

1. Lingkungan sosialisasi pertama yang diterima oleh seorang anak adalah di lingkungan keluarga. Keluarga harus memberikan edukasi tentang perkawinan di bawah umur kepada anak-anaknya yang beranjak dewasa seperti menjelaskan tentang dampak-dampak yang akan terjadi apabila terjadi perkawinan di bawah umur.
2. Pihak pemerintah harus tetap melakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, dengan melibatkan pihak-pihak seperti pihak seperti ahli psikologi anak, ahli kesehatan, pakar hukum, para ulama, tokoh adat, hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

3. Sasaran sosialisasi perkawinan di bawah umur tidak hanya kepada anak yang di bawah umur, tetapi perlu juga melibatkan remaja yg sudah dewasa, hal ini perlu dilakukan agar remaja yang sudah dewasa menurut undang-undang 16 tahun 2019, tidak mempersunting pasangan yang berumur kurang dari 19 tahun.
4. Perlu adanya sinkronisasi aturan tentang batas minimal umur dalam melangsungkan perkawinan antara hukum positif, hukum adat, dan hukum agama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat, hal ini dapat dituangkan dalam bentuk *awig-awig*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinata Ebin, (2012). *Analisis Yuridis Tentang Klausula Pengimpasan Pinjaman Dalam Praktik Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan (Studi Di Bank Sinarmas Mataram).*”(Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram),
- Al-Hadad Tahir, (1993) *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali, Zainudin. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erni Suryana. (2020). <https://www.suarantb.com/selama-pandemi-512-perempuan-nikah-dini-di-lobar/>, Diakses pada hari Rabu 2 Desember 2020
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saebani Ahmad, (2009) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin Amir,(2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Verury Verona Handayani. (2021). <https://www.halodoc.com> Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja diakses pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Pukul 10.49 WITA